



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email *dewisusanti@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widyasari Mangansing, S.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firma "Sri Widyasari Mangansing, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada tempat tinggal di email *srimgansingku@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register Nomor LIX/SK/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampa melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/Kua.22.11.01/Pw.01/06/xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2024;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, xxxxxxxx xxxxxx Tengah, sampai berpisah;

3.

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1)

ANAK 1 (laki-laki), lahir di Ampa, 06 April 2013;

2)

ANAK 2 (laki-laki), lahir di Ampa, 22 Juni 2017;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa selama berumah tangga keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:

a.

Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat;

b.

Tergugat sering berkata kasar sampai mengucapkan makian kepada Penggugat;

c.

Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

d.

Tergugat menggunakan narkoba dan sedang dalam masa tahanan di Lapas Kelas IIB Ampara;

5.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat keadaan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan oleh Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2024 yang lalu Tergugat tidak mau mendengar arahan dan nasehat Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini karena Tergugat sedang dalam masa tahanan di Lapas Kelas IIB Ampara;

6.

Bahwa orangtua Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk memediasi dan mencari solusi, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan Solusi

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8.

Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum (syariat) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), 133 dan 134 dibenarkan adanya talak/perceraian;

9.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*relas*) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.ApN yang telah dikirim melalui surat tercatat dan diterima

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.ApN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 09 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26 Februari 2018. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/Kua.22.11.01/Pw.01/06/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota/xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 09 Juli 2024. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2020, setelah Tergugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar, penyebabnya karena Tergugat tidak mau berhenti menggunakan narkoba padahal sudah dinasihati oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab lainnya karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 karena Tergugat kembali ditahan di Lapas Ampana kasus narkoba;
- Bahwa setahu saksi, hukuman Tergugat adalah 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahunan Penggugat tidak menjenguk Tergugat di Lapas dan sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai tante Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya karena rumah saksi berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Tergugat ditahan di Lapas Ampana;
- Bahwa sebelum tahun 2021, Tergugat juga pernah ditahan dengan kasus yang sama, yaitu narkoba;
- Bahwa awal-awal Tergugat di penjara, Penggugat pernah beberapa kali datang menjenguk Tergugat namun sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir Penggugat tidak pernah lagi menjenguk Tergugat di Lapas dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan usaha tersebut, upaya perdamaian dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula (*e-litigasi*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, namun karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*. Proses ini sejalan dengan maksud yang dikehendaki Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat, sering berkata kasar dan memaki Penggugat, kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat menggunakan narkoba dan sedang ditahan di Lapas Kelas IIB Ampara. Puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxx xxxxxx, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) juga merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 14 November 2012 yang hingga kini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 (tetangga Penggugat) dan SAKSI 2 (tante Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2012;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Tergugat ditahan di Lapas Ampara kasus narkoba;
- Bahwa sebelum tahun 2021, Tergugat juga pernah ditahan di Lapas dengan kasus yang sama;
- Bahwa selama Tergugat ditahan, sudah sekitar 1 (satu) tahunan Penggugat tidak lagi menjenguk Tergugat di Lapas dan sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 karena Tergugat ditahan di Lapas kasus narkoba menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur “perselisihan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya di setiap tahapan sidang menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta selama Tergugat ditahan di Lapas, sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat tidak pernah lagi menjenguk Tergugat di Lapas dan sudah tidak berkomunikasi lagi dikaitkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim menemukan persangkaan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 sulit untuk diwujudkan kembali.

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجِيَّةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) dari suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digauli (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang ditekankan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Apn



Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	230.000,00
Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).			